

### BUPATI WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN

# KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR 5834/ × /TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN SATUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO

### BUPATI WAJO,

### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;

### Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6382);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahjun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

 Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
- 14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

A

KEDUA

- : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dalam hal:
  - a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Wajo;
  - b. membina, mendampingi dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Wajo;
  - c. memfasilitasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk berkoordinasi dengan:
    - 1. dinas terkait;
    - 2. lembaga layanan;
    - 3. ahli; atau
    - 4. pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
  - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Wajo dalam hal:
    - 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik; dan
    - 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
  - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
    - pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
    - 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
    - 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KETIGA** 

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 583-1/ × /TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WAJO

## DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.	Bupati Wajo	Pengarah
2.	Ir. ARMAYANI, M.Si.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
3.	Drs. FAISAL	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator
4.	YAHYA, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
5.	ANDI SATRIANI, SKM., M.Kes.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
6.	WARMANSYAH, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Rehabilitas, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Dr. EDI PRAMONO MULIAWAN, SE.,MM	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Anggota
8.	LUKMAN UMAR, SE	Kepala Bidang Pembinaan SD	Anggota
9.	alamsyah, s.pd., mm	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
10.	Drs. SUDIRMAN, MH.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
11.	NAJMIAH, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Anggota
12.	ANDY USMAN, S.Sos., M.A.P	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota
13.	ANDI SYAHRUDDIN, S.Sos, M.Si.	Kepala Seksi PTK SD	Anggota
14.	MUHAMMAD ANIS SULTAN, S.Sos., M.A.P	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF	Anggota
15.	DARNAWATI, S.A.P., M.A.P	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDLELVIZA FAJARWATI P, S.H. PUP. 19840118 200604 2 010 PATI WAJO, 💙

AMIRAN MAHMUD

**KEEMPAT** 

: Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 9 oktober 2023

BURATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

#### Tembusan:

1. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;

3. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo;

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI ELVIKA FAJARWATI P, S.H. NIP. 19840118 200604 2 010